



**PUTUSAN**  
**Nomor 131 /Pid.B/2019/PN.Amb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **BATARA LENA HATU Alias BATARA**  
Tempat : Hattu  
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/27 November 1998  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan Terakhir : SMA (Tamat/berijasah)  
Suku/Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Negeri Hattu Kec. Leihitu Barat
  
2. Nama : **RICO LAWERY Alias KOKO**  
Tempat : Manado  
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Pendidikan Terakhir : SMP (Tamat/berijasah)  
Suku/Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Negeri Hattu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb*



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum PENI TUPAN, SH., MAYA I. TUHUPARY, SH., dan DOMINGGUS S. HULISELAN, SH., Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA), berdasarkan Penetapan tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 131/Pid.B/2019/PN Amb, tanggal 7 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 131/Pid,B/2019/PN.Amb, tanggal 10 April 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid,B/2019/PN.Amb tanggal 12 April 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BATARA LENAHTU Alias BATARA dan RICO LAWERY Alias Koko** bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Bersama Terhadap Orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat hukumnya secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa tidak berbelit-belit saat memberikan keterangan, Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb



perbutannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbutannya, Para Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa memperbaiki kelakuannya, Para Terdakwa dengan korban sudah ada penyelesaian di Kantor desa Hatu atas masalah ini dan korban sudah memaafkan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 18/S.1.10/4 AMBON/04/ 2019, sebagai berikut:

#### Pertama

— Bahwa ia terdakwa I **BATARA LENA HATU Alias BATARA** bersama – sama dengan terdakwa II **RICO LAWERY ALIAS KOKO**, dan saudara **HANY SAMSON**, saudara **NALDO PICAULIMA (DPO)** pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di turunan jalan belakang Negeri Hatu Kec Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban **PHILIPUS SABANDAR Alias FILNES**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal saat saksi korban dari arah kota Ambon menuju Negeri Allang dengan menggunakan sepeda motor sesampainya diturunkan jalan belakang Negeri Hatu saksi korban dihadang oleh terdakwa I dan II dan diperintahkan untuk memberhentikan sepeda motor saksi korban, selanjutnya saksi korban memberhentikan sepeda motor dan mencabut kunci motor saksi korban, selanjutnya tersangka I menanyakan kepada saksi korban “woe oce orang mana” lalu saksi korban menjawab “beta orang Allang” selanjutnya tersangka I dengan posisi berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri saksi korban, selanjutnya tersangka II bersama dengan saudara Hany Samson, saudara Naldo Picaulima dan tersangka I dengan posisi saling

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Ambon



berhadapan dengan saksi korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter kembali memukul saksi korban berulang kali secara bersama – sama tetapi pukulan para tersangka mengenai pada bawah mata kiri dan kanan, hidung dan bibir kiri sebelah bawah saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I **BATARA LENA HATU Alias BATARA** bersama – sama dengan terdakwa II **RICO LAWERY ALIAS KOKO**, dan saudara **HANY SAMSON**, saudara **NALDO PICAULIMA (DPO)**, saksi korban mengalami bengkak pada hidung hingga pipi kiri, tampak bengkak pada pipi kanan dan tampak bercak darah pada rongga hidung kanan, luka – luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/27/KES.15/II/2019/Rumkit tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

#### A. PEMERIKSAAN LUAR

- Tampak bengkak pada hidung hingga pipi kiri, ukuran sembilan koma lima centimeter kali empat koma lima centimeter.
- Tampak bengkak pada pipi kanan, ukuran tujuh centimeter kali tiga centimeter.
- Tampak bercak darah pada rongga hidung kanan.

#### B. KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang laki – laki dengan identitas sebagai berikut nama Philipus Sabandar, umur 20 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mahasiswa, alamat Negeri Allang Kec. Leihitu barat Kab. Maluku tengah dengan kesimpulan sebagai berikut, tampak bengkak pada hidung hingga pipi kiri, tampak bengkak pada pipi kanan dan tampak bercak darah pada rongga hidung kanan, luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP. -----

A T A U

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PM Amb



## KEDUA

————— ——— Bahwa ia terdakwa I **BATARA LENAHTU** Alias **BATARA** bersama – sama dengan terdakwa II **RICO LAWERY ALIAS KOKO**, dan saudara **HANY SAMSON**, saudara **NALDO PICAULIMA (DPO)** pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di turunan jalan belakang Negeri Hatu Kec Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *telah melakukan penganiayaan, terhadap* korban **PHILIPUS SABANDAR** Alias **FILNES**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal saat saksi korban dari arah kota Ambon menuju Negeri Allang dengan menggunakan sepeda motor sesampainya diturunan jalan belakang Negeri Hatu saksi korban dihadang oleh terdakwa I dan II dan diperintahkan untuk memberhentikan sepeda motor saksi korban, selanjutnya saksi korban memberhentikan sepeda motor dan mencabut kunci motor saksi korban, selanjutnya tersangka I menanyakan kepada saksi korban “woe oce orang mana” lalu saksi korban menjawab “beta orang Allang” selanjutnya tersangka I dengan posisi berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri saksi korban, selanjutnya tersangka II bersama dengan saudara Hany Samson, saudara Naldo Picaulima dan tersangka I dengan posisi saling berhadapan dengan saksi korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter kembali memukul saksi korban berulang kali secara bersama – sama tetapi pukulan para tersangka mengenai pada bawah mata kiri dan kanan, hidung dan bibir kiri sebelah bawah saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I **BATARA LENAHTU** Alias **BATARA** bersama – sama dengan terdakwa II **RICO LAWERY ALIAS KOKO**, dan saudara **HANY SAMSON**, saudara **NALDO PICAULIMA (DPO)**, saksi korban mengalami bengkak pada hidung hingga pipi kiri, tampak bengkak pada pipi kanan dan tampak bercak darah pada rongga hidung kanan, luka – luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan **Visum Et Repertum Nomor** : **VER/27/KES.15/1/2019/Rumkit** tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb



ditanda tangani oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

**A. PEMERIKSAAN LUAR**

- Tampak bengkak pada hidung hingga pipi kiri, ukuran sembilan koma lima centimeter kali empat koma lima centimeter.
- Tampak bengkak pada pipi kanan, ukuran tujuh centimeter kali tiga centimeter.
- Tampak bercak darah pada rongga hidung kanan.

**B. KESIMPULAN**

- Pada pemeriksaan seorang laki – laki dengan identitas sebagai berikut nama Philipus Sabandar, umur 20 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mahasiswa, alamat Negeri Allang Kec. Leihitu barat Kab. Maluku tengah dengan kesimpulan sebagai berikut, tampak bengkak pada hidung hingga pipi kiri, tampak bengkak pada pipi kanan dan tampak bercak darah pada rongga hidung kanan, luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. PHILIPUS SABANDAR alias FILNES**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi korban tahu dan mengerti dihadapkan dan diperiksa saat ini terkait dengan dugaan perkara tindak pidana penganiayaan yang saksi korban alami.
- Bahwa Dapat saksi korban jelaskan Bahwa, Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019, sekitar pukul. 16.00 Wit, berlokasi turunan jalan belakang Negeri Hatu, Kec.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb



Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah. Yang menjadi pelaku / terdakwa dalam peristiwa tersebut yang saksi korban mengenali hanya 3 (tiga) orang yaitu: sdr. BATARA LENAHAU, sdr. RIKO LAWERY dan Sdr. HANY SAMSON karena pelaku / terdakwa tersebut pada saat dihadirkan di Kantor Negeri Hatu mereka mengakui perbuatan penganiayaan mereka terhadap saya sedangkan 1 (satu) orang pelaku/terdakwa tidak hadir di Kantor Negeri Hatu atas nama NALDO PICAULIMA. Dan terhadap korbannya saksi korban sendiri yaitu PHILIPUS SABANDAR alias FILNES.

- Bahwa Dapat saksi korban jelaskan bahwa, sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019, sekitar pukul. 16.00 Wit, berlokasi di turunan jalan belakang Negeri Hatu, Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah, saksi korban dari arah kota ambon menuju Negeri Allang dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di turunan jalan belakang Negeri Hatu saksi korban di hadang oleh Para Pelaku dan disuruh untuk memberhentikan sepeda motor saksi korban dan saksi korban pun memberhentikan sepeda motor kemudian mencabut kunci kontak motor. kemudian Salah satu Terdakwa An. sdr. BATARA LENAHAU Menayakan kepada saksi korban " Woe oce orang mana " lalu saksi korban menjawab " beta orang Allang " kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan satu kali, mengena pada bagian bawah mata sebelah kiri. setelah itu Para Pelaku lainnya yakni Sdr. RIKO LAWERY, Sdr. HANY SAMSON, Sdr. NALDO PICAULIMA dan Sdr. BATARA LENAHAU juga kembali memukul saksi korban berulang kali saksi korban tidak melihat dengan pasti lagi menggunakan kepalan tangan sebelah mana karena pada saat asaksi korban dianiaya saksi korban sedang menggunakan Helm tetapi pukulan para pelaku atau terdakwa mengena pada bagian bawah mata kiri dan kanan serta hidung, kemudian mengena pula pada bibir kiri sebelah bawah. Setelah itu ada seseorang bapak yang tidak saksi korban kenali datang dan melerai para pelaku dan saksi korban di bawah ke Kantor Negeri Hatu.
- Bahwa pada saat para pelaku / terdakwa menganiaya saksi korban posisi saksi korban dengan mereka yaitu dengan Terdakwa. BATARA LENAHAU yang pertama kali memukul saksi korban dengan posisi berdiri, saling berhadapan dan jarak tidak sampai 1

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb



(satu) meter kemudian Terdakwa melepaskan pukulan pertama kepada saksi korban, setelah itu posisi saya dengan 3 (tiga) terdakwa / pelaku lainnya juga saling berhadapan serta jarak tidak sampai 1 (satu) meter pula. Para terdakwa menganiaya saksi korban secara bersama – sama sehingga saksi korban mundur beberapa langkah untuk menghindari dari pukulan mereka tetapi tetap saja pukulan mereka masuk ke wajah saksi korban sebanyak beberapa kali.

- Bahwa, penyebab sehingga para pelaku / terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban, saksi korban tidak tahu apa penyebabnya karena saksi korban baru pulang kuliah dari Universitas Pattimura Ambon.
- Bahwa, setahu saksi korban selain Para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan, saat itu Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat / benda untuk menganiaya saksi korban.
- Bahwa, yang saksi korban kenal hanya Para Terdakwa sdr. BATARA LENA HATU, sdr. RIKO LAWERY dan Sdr. HANI SAMSON ketika mereka mengakui perbuatan mereka di Kantor negeri Hatu bahwa Para Terdakwa yang menganiaya saksi korban bersama Sdr. NALDO PICAULIMA yang saat itu tidak hadir di Kantor Negeri Hatu serta Para Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. NALDO PICAULIMA juga melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa pada , saat saksi korban dianiaya oleh para terdakwa saat itu ada orang yang berada di tempat kejadian tersebut dan juga melihat langsung peristiwa itu tetapi saksi korban tidak mengenali orang tersebut yang pasti laki – laki tersebut adalah warga Negeri Hatu. Orang yang tidak saksi korban kenal tersebut sempat meleraikan para terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban. Sementara dilekai juga Terdakwa BATARA LENA HATU kembali memukul saksi korban lagi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada bawah mata sebelah kiri.
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak pernah ada bermasalah dengan para terdakwa.
- Bahwa, penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap diri saksi korban dilakukan secara bersama - sama saat itu juga dan serempak ( pukul borong ).

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb



- Bahwa, lokasi tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum karena tepat di jalan raya belakang Negeri Hatu tempat warga melakukan aktivitas setiap harinya.
- Bahwa, saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saksi korban tidak ada melakukan pelawanan sama sekali terhadap para terdakwa tersebut.
- Bahwa, dengan adanya peristiwa tersebut tentunya saksi korban ada merasa sakit di wajah saksi korban, dimana bawah mata kiri dan kanan saksi korban bengkak dan hidung serta bibir bawah sebelah kiri mengeluarkan darah akibat dipukul oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi korban sebelumnya belum kenal dengan para terdakwa tersebut diatas saksi korban baru mengenal mereka dengan nama – nama mereka ketika kami semua sudah berada di Kantor Negeri Hatu dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut tapi pada saat mau dilaksanakan hukuman cambuk para terdakwa melarikan diri yakni Sdr. BATARA LENAHTU dan RIKO LAWERY sedangkan saudara HANI SAMSON tidak melarikan diri dan menerima hukuman cambuk dari Bapak Raja Negeri Hatu sebanyak 5 (lima) kali dibagian paha. Akhirnya saksi korban merasa kecewa dan diperintahkan oleh Bapak Raja Hatu untuk melaporkan permasalahan ini di Polsek Leihitu Barat dan diproses secara hukum dan saksi korban dengan para terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I dan II membenarkannya.

**2. MARCUS HEHALATU**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti di panggil dan diperiksa saat ini terkait dengan tindak pidana Kekerasan Bersama atau Penganiayaan.
- Bahwa Peristiwa Kekerasan Bersama atau Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019, sekitar pukul 16.00 wit di turunan jalan belakang Negeri Hatu / jalan baru Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah. Dimana pelaku dalam peristiwa tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa . BATARA LENAHTU, Terdakwa RICO LAWERY, Sdr. NALDO PICAULIMA

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb



dan Sdr. HANY SAMSON sedangkan terhadap korbannya warga Negeri Allang yaitu Sdr. PHILIPUS SABANDAR.

- Bahwa, saksi mengetahui dari saudara NIXON RISAMASU alias BULE yang adalah Wakil Ketua Pemuda Negeri Hatu yang saat itu mendatangi saksi dipantai Negeri hatu dan mengatakan " Bapak Raja dong ada pukul orang Allang lalu sekarang orang Allang itu ada mau lapor dan mereka ada di kantor Negeri " mendengar hal tersebut saksi dan Sdr. NIXON RISAMASU alias BULE beranjak menuju kantor Negeri Hatu. Setelah sesampainya di Kantor Negeri Hatu saksi sebagai Raja negeri Hatu yang adalah kepala pemerintahan di Negeri tersebut langsung memediasi permasalahan tersebut karena sebelumnya saksi sudah menelefon Sekertaris Negeri Allang Bpk. BUCE PATTY karena salah seorang warganya telah dianiaya di Negeri saksi dan Bpk .BUCE PATTY mengatakan kepada saksi bahwa " Bapak Raja urus akang saja secara kekeluargaan karena itu merupakan kenakalan remaja ". Kemudian ke 3 ( tiga ) orang pelaku / terdakwa tersebut setelah saksi menanyakan siapa yang memukuli korban dan mereka mengakui bahwa merekalah yang melakukan penganiayaan / kekerasan bersama terhadap korban. Perlu saksi jelaskan pula para pelaku atau terdakwa yang hadir pada saat mediasi di Kantor Negeri Hatu hanya 3 ( tiga ) orang terdakwa / pelaku saja yakni Sdr. BATARA LENAHTU, Sdr. HANY SAMSON, Sdr. RICO LAWERY sedangkan saudara NALDO PICAULIMA tidaklah hadir untuk memediasi permasalahan tersebut dan ke 3 ( tiga ) orang pelaku / terdakwa tersebut mengakui di depan saksi dan orang lain bahwa saudara NALDO PICAULIMA juga turut melakukan pemukulan terhadap korban PHILIPUS SABANDAR.
- Bahwa pada saat peristiwa kekerasan bersama atau penganiayaan yang dilakukan oleh saudara BATARA LENAHTU – Cs terhadap korban saksi tidak berada di tempat kejadian saat itu saksi berada di Pantai Negeri Hatu dan sementara melihat orang dari Negara Barat ( orang Bule ) sedang bermain JET SKY. Saksi baru mengetahui kejadian kekerasan bersama atau penganiayaan tersebut ketika Sdr. NIXON RISAMASU alias NYONG memberitahukannya kepada saksi bahwa korban dan para pelaku / terdakwa yakni Sdr. BATARA LENAHTU – Cs sudah berada di kantor Negeri Hatu.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid. B/2019/PN Amb



- Bahwa, yang hadir pada saat dilakukannya mediasi tersebut adalah saksi sendiri sebagai raja Negeri Hatu yakni MARCUS HEHALATU sebagai kepala Pemerinyahan di Negeri Hatu, Sdr Wakil Ketua Pemuda NIXON RISAMASU alias NYONG dan Ketua Pemuda Negeri Hatu MERRY PICAULIMA, kemudian pelaku/terdakwa BATARA LENA HATU – Cs dan korban serta ayah kandung dari korban bersama GLEN HEHANUSA yang dilaksanakan pada hari jumat 04 januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wit setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. BATARA LENA HATU – Cs terhadap korban. Kemudian jalannya mediasi tersebut yaitu yang saksi dengar dari pelaku / terdakwa BATARA LENA HATU - Cs dan bahwa korban yang sementara mengendarai sepeda motornya dari arah kota Ambon menuju Negeri Allang yang saat itu baru pulang kuliah sesampainya di tempat kejadian perkara saudara BATARA LENA HATU menghentikan / menyuruh stop kendaraan korban tersebut. Setelah korban memberhentikan sepeda motornya dan korban turun dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian pelaku / terdakwa BATARA LENA HATU – Cs langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan dan saksi tidak tahu berapa kali pukulan tersebut terhadap korban. Hasil dari mediasi terhadap permasalahan tersebut adalah diselesaikan secara kekeluargaan. Sesudah itu saya akan memberlakukan hukum adat terhadap pelaku / terdakwa BATARA LENA HATU – Cs tersebut berupa hukuman cambuk. Yang mana hukuman cambuk tersebut diberlakukan bagi warga masyarakat Negeri Hatu yang melakukan berbagai kejahatan. Tapi sebelum itu para pelaku / terdakwa sudah membuat surat pernyataan bahwa permasalahan tersebut apabila kalau tidak dilanjutkan ke Kantor Polisi maka akan diselesaikan di Negeri saksi secara kekeluargaan dengan persyaratan harus memenuhi hukuman cambuk dan ke 3 ( tiga ) pelaku / terdakwa menerima hal tersebut bahwasannya mereka bersedia dicambuk. Kemudian pada saat mau diberlakukannya hukuman adat berupa cambuk tersebut para pelaku/terdakwa melarikan diri yakni Sdr. BATARA LENA HATU dan RICO LAWERY serta tidak kembali lagi. Sedangkan yang tidak melarikan diri adalah saudara HANY SAMSON dan saudara HANY SAMSON telah menjalani hukuman cambuk sebanyak 5 ( lima ) kali

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb



dengan menggunakan kayu rotan oleh saksi. Setelah itu saksi menanyakan kepada ayah korban bahwa bapak bagaimana permasalahan ini dan ayah korban menjawab saksi mau lapor permasalahan ini di Polsek Leihitu Barat dan saksi mengatakan kepada bapak sekarang ini juga langsung ke Polsek dan buat laporan untuk memproses masalah tersebut karena ke 2 ( dua ) pelaku / terdakwa yang sudah melarikan diri sangatlah keterlaluan.

- Bahwa, pada saat pelaku / terdakwa BATARA LENAHAU – Cs melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu saksi tidak tahu korban ada melakukan perlawanan atau tidak terhadap pelaku / terdakwa BATARA LENAHAU – Cs tersebut.
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan pasti apakah para pelaku / terdakwa BATARA LENAHAU – Cs dengan korban ada permasalahan sebelumnya.
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya yang saksi dengar dari keterangan para pelaku / terdakwa BATARA LENAHAU – Cs ketika berada di kantor Negeri Hatu adalah pelaku / terdakwa BATARA LENAHAU dan saudara HANY SAMSON pernah dipukul atau dianiaya di Negeri Lilibooi oleh warga Negeri Allang dan mereka manaruh dendam akhirnya membalasnya dengan menganiaya korban bersama teman mereka yang lain di Negeri Hatu.
- Bahwa, selain nama – nama yang sudah saksi sebutkan tersebut diatas yakni Sdr. BATARA LENAHAU, Sdr. HANY SAMSON, Sdr. RICO LAWERY dan Sdr. NALDO PICAULIMA tidak ada orang lain lagi yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat berada di Kantor Negeri Hatu sesuai pengakuan mereka.
- Bahwa perbuatan / tindakan Kekerasan Bersama atau Penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku / terdakwa BATARA LENAHAU – Cs terhadap korban adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum dan yang mengecewakan kami semua baik saksi sebagai Raja Negeri Hatu, korban dan ayah korban bahwa ketika mau diberikan hukuman adat berupa cambuk, ke 2 (dua) pelaku/terdakwa melarikan diri yakni Sdr. BATARA LENAHAU dan Sdr. RICO LAWERY. Akhirnya saksi menjadi marah dengan perlakuan ke 2 (dua) orang tersebut karena mereka tidak mengindahkan peraturan yang saksi buat yaitu hukuman adat berupa cambuk dan saksi langsung mengarahkan korban dan ayahnya

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Arrib



untuk segera melaporkan permasalahan tersebut di Kantor Kepolisian Sektor Leihitu Barat untuk diproses secara hukum., karena para pelaku / terdakwa tersebut tidak bisa dibina lagi.

- Bahwa setelah korban dianiaya dan berada di Kantor Negeri Hatu untuk memediasi masalah tersebut dengan pelaku / terdakwa BATARA LENAHAU – Cs, saksi yang saat itu berhadapan dengan korban saksi melihat korban mengalami bengkak dan lebam pada pipi sebelah kanan kemudian hidung korban mengeluarkan darah dan korban terlihat merasa kesakitan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I dan II membenarkannya.

**3. NION N. RISAMASU Alias BULE**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dipanggil dan diperiksa saat ini terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa, Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019, sekitar pukul 16.00 wit di turunan jalan belakang Negeri Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah. Dimana pelaku / terdakwa dalam peristiwa penganiayaan tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu Sdr. BATARA LENAHAU, sdr. RIKO LAWERY, Sdr. NALDO PICAULIMA dan Sdr. HANI SAMSON sedangkan korbannya Sdr. PHILIPUS SABANDAR.
- Bahwa, pada saat peristiwa penganiayaan yang dialami oleh korban dan dilakukan oleh para pelaku / terdakwa Sdr. BATARA LENAHAU, sdr. RIKO LAWERY, Sdr. NALDO PICAULIMA dan Sdr. HANI SAMSON saksi tidak berada di tempat kejadian dan tidak melihat langsung peristiwa tersebut.
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat Tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 wit, saat itu saya mendapat telepon dari warga bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku / terdakwa dan saat itu juga saksipun langsung menuju ke kantor negeri Hatu karena berhubung saksi adalah wakil ketua Pemuda negeri Hatu, sesampainya di kantor negeri Hatu, saat itu korban sudah berada di kantor negeri hatu sehingga saksipun langsung menanyakan kejadian tersebut kepada korban selanjutnya menjemput

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb



para pelaku / terdakwa di kediaman mereka masing – masing, yang mana saat itu hanya 1 (satu) orang pelaku / terdakwa Sdr. NALDO PICAULIMA yang tidak berada di tempat. Setelah saksi membawa para pelaku / terdakwa Sdr. BATARA LENAHAU, sdr. RIKO LAWERY dan Sdr. HANI SAMSON, ke kantor Negeri Hatu dan menunjukkan mereka kepada korban, saat itu korban mengenal para pelaku yang mana dari korban sendiri sempat menunjuk salah seorang pelaku / terdakwa yaitu Sdr. HANI SAMSON yang telah melakukan penganiayaan terlebih dahulu kepada korban dan langsung di ikuti oleh para pelaku / terdakwa lainnya. Kemudian oleh Raja Negeri Hatu Sdr. MARCUS HEHALATU langsung menanyakan perihal kejadian tersebut kepada para pelaku / terdakwa Sdr. BATARA LENAHAU, sdr. RIKO LAWERY dan Sdr. HANI SAMSON apakah benar mereka telah melakukan penganiayaan terhadap korban, dan dari mereka sendiri mengakui kalau mereka telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban. Mendengar dari hal tersebut maka raja negeri Hatu langsung berinisiatif untuk menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan hukum adat yang berlaku di negeri hatu, yaitu hukuman cambuk sebanyak 5 (lima) kali kepada masing pelaku / terdakwa namun saat para pelaku / di perintahkan oleh Raja Negeri hatu untuk berjalan ke depan Pintu Kantor Negeri Hatu untuk dilakukan hukuman adat berupa hukum cambuk, 2 (dua) orang pelaku / terdakwa yaitu Sdr. BATARA LENAHAU, sdr. RIKO LAWERY langsung melarikan diri sehingga yang hanya mendapatkan hukuman cambuk hanya pelaku / terdakwa Sdr. HANI SAMSON. Oleh karena pelaku / terdakwa Sdr. BATARA LENAHAU, sdr. RIKO LAWERY tidak megindahkan perintah Raja Negeri Hatu, maka saat itu juga oleh Raja Negeri Hatu Sdr. MARCUS HEHALATU menyuruh korban dan keluarganya untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang dialami oleh korban kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Negara ini. Dapat saksi tambahkan pula bahwa, saat saksi menjemput para pelaku / terdakwa Sdr. BATARA LENAHAU, sdr. RIKO LAWERY dan Sdr. HANI SAMSON dari rumah mereka masing - masing saat itu kondisi mereka sudah dalam keadaan mabuk minuman keras.

- Bahwa, berdasarkan keterangan dari para pelaku / terdakwa Sdr. BATARA LENAHAU, sdr. RIKO LAWERY dan Sdr. HANI SAMSON

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PM Amb



saat berada di kantor negeri Hatu bahwa penyebab sehingga mereka melakukan penganiayaan terhadap korban karena sebelumnya pelaku/ terdakwa Sdr. HANI SAMSON ada dianiaya di Negeri Liliboooi oleh warga Negeri Allang, sehingga saat korban lewat dan dihadang oleh para pelaku / terdakwa di tempat kejadian dimana setelah ditanyakan ternyata adalah warga negeri Allang sehingga para pelaku langsung melakukan penganiayaan terhadap diri korban.

- Bahwa, menurut saksi tidak ada orang yang menyuruh, membujuk atau memaksa para pelaku / terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut terhadap diri korban dan hanya merupakan inisiatif dari para pelaku / terdakwa sendiri karena rasa kesetiakawanan dan apa lagi saat kejadian para pelaku / terdakwa sudah dalam kondisi mabuk minuman keras.
- Bahwa, lokasi tempat kejadian penganiayaan yang korban alami adalah tempat umum karena tepat di jalan raya tempat siapa saja boleh lewat disitu.
- Bahwa, pada saat kejadian saya tidak berada di tempat kejadian namun berdasarkan keterangan para pelaku bahwa benar mereka lah yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban bersama - sama kejadian penganiayaan tersebut terjadi.
- Bahwa, setahu saksi berdasarkan keterangan para pelaku / terdakwa saat berada di kantor negeri Hatu bahwa selain mereka yaitu Sdr. BATARA LENA HATU, sdr. RIKO LAWERY, Sdr. NALDO PICAULIMA dan Sdr. HANI SAMSON tidak ada orang lain lagi yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban.
- Bahwa, Akibat dari penganiayaan tersebut, terhadap diri korban yaitu tentunya korban merasa sakit, dimana sesuai dengan penglihatan saksi setelah peristiwa tersebut pada saat korban datang melapor di kantor Negeri Hatu yaitu korban ada mengalami bengkak dan memar kebiru-biruan pada pipi sebelah kiri korban.
- Bahwa, terkait dengan para pelaku / terdakwa adalah warga Negeri Hatu yang tentunya jika dilihat secara keturunan pastilah ada saling kait mengkait untuk hubungan keluarga.
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku / terdakwa adalah perbuatan yang salah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di negara ini.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Am



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I dan II membenarkannya.

**4. MERRY PICAULIMA Alias MERY** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dipanggil dan diperiksa saat ini terkait dengan dugaan tindak pidana Kekerasan Bersama atau Penganiayaan.
- Bahwa, Peristiwa Kekerasan Bersama atau Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019, sekitar pukul 16.00 wit di turunan jalan belakang Negeri Hatu / jalan baru Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah. Dimana pelaku / terdakwa dalam peristiwa tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu Sdr. BATARA LENA HATU, Sdr. RICO LAWERY, Sdr. NALDO PICAULIMA dan Sdr. HANY SAMSON sedangkan terhadap korbannya yaitu Sdr. PHILIPUS SABANDAR.
- Bahwa, saksi mengetahuinya pada saat permasalahan kekerasan bersama atau penganiayaan tersebut sementara dimediasi secara kekeluargaan di Kantor Negeri Hatu dan saya mendengar ke-3 (tiga) orang pelaku/terdakwa tersebut mengakui bahwa merekalah yang melakukan penganiayaan/kekerasan bersama terhadap korban perlu saksi jelaskan pula yang hadir pada saat mediasi di Kantor Negeri hatu hanya 3 (tiga) orang saja yakni Sdr. BATARA LENA HATU, Sdr. HANY SAMSON, dan Sdr. RICO LAWERY sedangkan saudara NALDO PICAULIMA tidaklah hadir untuk memediasi permasalahan tersebut.
- Bahwa pada saat peristiwa kekerasan bersama atau penganiayaan yang dilakukan oleh saudara BATARA LENA HATU – Cs terhadap korban saksi tidak berada di tempat kejadian. saksi baru mengetahui kejadian Kekerasan Bersama atau Penganiayaan tersebut ketika korban dan para pelaku / terdakwa yakni Sdr. BATARA LENA HATU – Cs sudah berada di Kantor Negeri Hatu.
- Bahwa, yang hadir pada saat dilakukannya mediasi tersebut adalah Bapak Raja Negeri Hatu yakni Bpk MARCUS HEHALATU sebagai kepala Pemerintahan di Negeri Hatu, Sdr NIXON RISAMASU alias BULE sebagai Wakil Ketua Pemuda Negeri Hatu dan saksi sendiri Ketua Pemuda Negeri Hatu MERRY PICAULIMA, kemudian

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb



pelaku/terdakwa BATARA LENAHTU – Cs dan korban serta ayah kandung dari korban bersama GLEN HEHANUSA yang dilaksanakan pada hari jumat 04 januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wit. Kemudian jalannya mediasi tersebut yaitu yang saya dengar dari pelaku / terdakwa BATARA LENAHTU - Cs dan bahwa korban yang sementara mengendarai sepeda motornya dari arah Bandara Pattimura Ambon yang saat itu baru pulang kuliah sesampainya di tempat kejadian perkara saudara BATARA LENAHTU menghentikan / menyuruh stop kendaraan korban tersebut. Setelah korban memberhentikan sepeda motornya dan korban turun dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian pelaku / terdakwa BATARA LENAHTU – Cs langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan dan saksi tidak tahu berapa kali pukulan tersebut terhadap korban. Hasil dari mediasi terhadap permasalahan tersebut adalah diselesaikan secara kekeluargaan dalam bentuk surat pernyataan. Sesudah itu Bapak Raja Negeri Hatu MARCUS HEHALATU akan memberlakukan hukuman adat terhadap pelaku/terdakwa BATARA LENAHTU – Cs tersebut berupa hukuman cambuk. Yang mana hukuman cambuk tersebut diberlakukan bagi setiap masyarakat Negeri Hatu yang melakukan berbagai kejahatan dan tindakan itu adalah kebijakan yang diambil oleh raja negeri Hatu apabila setiap permasalahan / kejahatan diselesaikan ditingkat Negeri Hatu dan apabila si pembuat kejahatan menyetujui tindakan yang dilakukan oleh Raja Negeri Hatu untuk diberlakukan hukuman cambuk maka dibuatkan dalam suatu pernyataan tertulis oleh si pembuat kejahatan. Kemudian pada saat mau diberlakukannya hukuman adat berupa cambuk tersebut para pelaku / terdakwa tersebut melarikan diri yakni Sdr. BATARA LENAHTU dan Sdr. RICO LAWERY serta tidak kembali lagi. Sedangkan yang tidak melarikan diri saudara HANY SAMSON dan saudara HANY SAMSON telah menjalani hukuman cambuk sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kayu rotan oleh Bapak Raja Negeri Hatu.

- Bahwa, pada saat pelaku / terdakwa BATARA LENAHTU – Cs melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu saksi tidak

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb



tahu korban ada melakukan perlawanan atau tidak terhadap pelaku / terdakwa BATARA LENAHAU – Cs tersebut.

- Bahwa, saksi tidak tahu dengan pasti apakah para pelaku / terdakwa BATARA LENAHAU – Cs dengan korban ada permasalahan sebelumnya.
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah pelaku / terdakwa BATARA LENAHAU dan saudara HANY SAMSON dipukul / dianiaya di Negeri Lilibooi oleh warga Negeri Allang saksi mendengar langsung perkataan tersebut dari para pelaku/terdakwa BATARA LENAHAU – Cs dan korban PHILIPUS SABANDAR.
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan pasti apakah ada orang yang menyuruh, membujuk atau memaksa pelaku / terdakwa BATARA LENAHAU – Cs untuk melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu. Sesuai pengakuan pelaku / terdakwa BATARA LENAHAU – Cs saat mediasi di kantor Negeri Hatu hanya mereka ber - 4 ( empat ) yang menganiaya korban.
- Bahwa, sesuai pengakuan para pelaku / terdakwa tidak ada menggunakan alat / benda untuk melakukan penganiayaan terhadap diri korban.
- Bahwa, selain nama – nama yang sudah saksi sebutkan tersebut diatas yakni Sdr. BATARA LENAHAU, Sdr. HANY SAMSON, Sdr. RICO LAWERY dan Sdr. NALDO PICAULIMA tidak ada orang lain lagi yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat berada di Kantor Negeri Hatu sesuai pengakuan mereka.
- Bahwa, tindakan Kekerasan Bersama atau Penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku / terdakwa Sdr. BATARA LENAHAU, sdr. RICO LAWERY, Sdr. NALDO PICAULIMA dan Sdr. HANY SAMSON lakukan terhadap diri korban dilakukan secara bersama – sama dan saat itu juga.
- Bahwa lokasi tempat kejadian tersebut merupakan tempat Umum karena tempat itu sering dilaluinya berbagai macam kendaraan dan tempat warga melakukan aktifitas setiap harinya.
- Bahwa perbuatan Kekerasan Bersama atau Penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku / terdakwa BATARA LENAHAU – Cs terhadap korban saat itu adalah perbuatan yang salah sekali dan melanggar hukum serta sangat memalukan kemudian yang lebih tragisnya ketika mau diberikan hukuman adat berupa cambuk ke 2

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb



(dua) pelaku/terdakwa melarikan diri yakni Sdr. BATARA LENAHAU dan Sdr. RICO LAWERY. Akhirnya Bapak Raja Negeri Hatu menjadi geram dengan perlakuan ke 2 (dua) orang tersebut dan langsung mengarahkan korban dan ayahnya untuk segera melaporkan permasalahan tersebut di Kantor Kepolisian Sektor Leihitu Barat untuk diproses secara hukum, karena tidak bisa dibina lagi ditingkat Negeri yaitu Negeri Hatu.

- Bahwa setelah korban berada di Kantor Negeri Hatu untuk memediasi masalah tersebut dengan pelaku / terdakwa BATARA LENAHAU – Cs, saksi melihat korban mengalami bengkok pada pipi sebelah kanan.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku / terdakwa Sdr. HANY SAMSON, RICO LAWERY, dan Sdr. NALDO PICAULIMA tetapi terhadap Sdr. BATARA LENAHAU neneknya adik kakak sepupu dengan ayah saya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I dan II membenarkannya.

**5. BENJAMIN RISAMASSU Alias BENI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saKSI tahu dan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019, sekitar pukul 16.00 wit di turunan jalan belakang Negeri Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah. Dimana pelaku / terdakwa dalam peristiwa penganiayaan tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu Sdr. BATARA LENAHAU, sdr. RIKO LAWERY, Sdr. NALDO PICAULIMA dan Sdr. HANI SAMSON sedangkan korbannya Sdr. PHILIPUS SABANDAR.
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dialami oleh korban dan dilakukan oleh para pelaku / terdakwa Sdr. BATARA LENAHAU, sdr. RIKO LAWERY, Sdr. NALDO PICAULIMA dan Sdr. HANI SAMSON saya berada di tempat kejadian dan melihat langsung peristiwa tersebut.
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat Tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wit, saat itu saya sementara duduk di depan kios milik saya yang berlokasi tepat dengan tempat kejadian penganiayaan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb



dimana jaraknya kurang lebih 8 Meter. Saat itu saya melihat para pelaku para pelaku / terdakwa Sdr. BATARA LENAHTU, sdr. RIKO LAWERY, Sdr. NALDO PICAULIMA dan Sdr. HANI SAMSON yang bersama dengan beberapa teman pelaku / terdakwa lainnya ada menahan laju kendaraan bermotor yang dikendarai oleh korban Sdr. PHILIPUS SABANDAR. Saat itu para pelaku / terdakwa langsung menganiaya korban yang mana saat itu korban dalam posisi masih duduk diatas sepeda motor, saat itu juga saya langsung lari ketempat kejadian dan melerai para pelaku / terdakwa dan langsung mengamankan korban Sdr. PHILIPUS SABANDAR dimana saat itu para pelaku / terdakwa langsung bubar dari tempat kejadian sedangkan terhadap korban saya langsung membawanya ke kantor Negeri Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah dengan mengendarai sepeda motor milik korban untuk melaporkan peristiwa penganiayaan yang dialaminya. Dapat saya tambahkan pula bahwa saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi para pelaku / terdakwa sudah mengerubungi korban sehingga saya tidak sempat melihat siapa yang telah melakukan penganiayaan terlebih dahulu kepada diri korban, namun yang jelas saya lihat di tempat kejadian saat itu yang mengerubungi korban adalah Sdr. BATARA LENAHTU, sdr. RIKO LAWERY, Sdr. NALDO PICAULIMA dan Sdr. HANI SAMSON, dan saat saya sampai di tempat kejadian untuk melerai mereka, saat itu para pelaku / terdakwa langsung kabur dari tempat kejadian sedangkan posisi korban sudah turun dari atas sepeda motornya dan kondisinya saat itu ada darah yang keluar dari hidung korban. Setelah saya sampai di Kantor Negeri dan melaporkan peristiwa yang dialami korban kepada Raja negeri Allang selanjutnya saya langsung pulang kembali ke rumah.

- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa sehingga para pelaku / terdakwa Sdr. BATARA LENAHTU, sdr. RIKO LAWERY dan Sdr. HANI SAMSON melakukan penganiayaan terhadap diri korban.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang menyuruh, membujuk atau memaksa para pelaku / terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut terhadap diri korban.
- Bahwa Sesuai dengan penglihatan saksi saat itu yang mengerubungi korban Sdr. PHILIPUS SABANDAR adalah pelaku / terdakwa Sdr. BATARA LENAHTU, sdr. RIKO LAWERY, Sdr. NALDO

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 131/PJ.B/2019/PN Amb



PICAULIMA dan Sdr. HANI SAMSON sedangka teman – teman para pelaku / terdakwa lainnya memang ada di tempat kejadian namun hanya berdiri di sekitar tempat kejadian.

- Bahwa Lokasi tempat kejadian penganiayaan yang korban alami adalah tempat umum karena tepat di jalan raya tempat siapa saja boleh lewat disitu.
  - Bahwa Sesuai dengan penglihatan saya para pelaku / terdakwa Sdr. BATARA LENAHTU, sdr. RIKO LAWERY, Sdr. NALDO PICAULIMA dan Sdr. HANI SAMSON pada saat kejadian yang mengerubungi korban dan saat saya melerai mereka dan mereka kabur dari tempat kejadian saat itu hidung korban sudah mengeluarkan darah sehingga tentunya merekalah yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban secara bersama – sama saat itu juga karena setelah kejadian tersebut, saya yang membawa korban ke kantor Negeri Hatu dan tidak ada kejadian susulan penganiayaan terhadap diri korban.
  - Bahwa Setahu sesuai dengan penglihatan saya hanya para pelaku / terdakwa Sdr. BATARA LENAHTU, sdr. RIKO LAWERY, Sdr. NALDO PICAULIMA dan Sdr. HANI SAMSON karena saat kejadian tersebut terjadi hanya mereka berempat yang mengerubungi pelaku / terdakwa sesaat sebelum saya melerai mereka dan mengamankan korban.
  - Bahwa saksi bisa kenal dengan para pelaku / terdakwa Sdr. BATARA LENAHTU, sdr. RIKO LAWERY, Sdr. NALDO PICAULIMA dan Sdr. HANI SAMSON saat saya berada di tempat kejadian saat itu karena saya adalah warga asli negeri hatu dan para pelaku / terdakwa juga adalah warga negeri hatu.
  - Bahwa Sesuai dengan penglihatan saksi di tempat kejadian saat itu, para pelaku / terdakwa tidak ada yang memegang alat / benda yang dapat digunakan untuk menganiaya korban.
  - Bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut, terhadap diri korban yaitu tentunya korban merasa sakit, dimana sesuai dengan penglihatan saya ditempat kejadian hidung korban ada mengeluarkan darah.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I dan II membenarkannya.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb



Menimbang, bahwa Para Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I BATARA LENAHTU Alias BATARA:**

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti dihadapkan dalam pemeriksaan Polisi saat sekarang ini berkaitan dengan adanya Tindak pidana Penganiayaan.
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan Bersama Terhadap Orang dan atau Penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019, sekitar pukul 16.00 Wit yang bertempat di Jalan Baru Turunan Belakang Negeri Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa yang menjadi pelaku pada kejadian Penganiayaan tersebut sesuai dengan penglihatan saya berjumlah 4 (empat) orang yakni Saya sendiri (Sdr. BATARA LENAHTU Alias BATARA), Sdr. RIKO LAWERY, Sdr. HANY SAMSON dan Sdr. RONALDO PICAULIMA Alias NALDO. Terhadap korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut awalnya saya hanya kenal wajah namun tidak kenal namanya namun setelah sampai di kantor negeri Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku tengah barulah saya tahu namanya yaitu sdr. PHILIPUS SABANDAR Alias FILNES.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa, pada saat itu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara dipukul dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bahagian wajah korban.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa, pada saat penganiayaan tersebut terjadi terdakwa tidak menggunakan alat atau benda untuk menganiaya korban, dan sesuai dengan penglihatan terdakwa, para pelaku lainnya juga tidak ada menggunakan alat / benda apaun untuk menganiaya korban.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa, sebelumnya korban yang ada mengendarai sepeda motornya dari arah Kota Ambon Menuju Ke Negeri Allang. Sesampainya di tempat kejadian terdakwa, yang ada

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb



bersama beberapa teman terdakwa termasuk yang ada saat itu para pelaku / terdakwa Sdr. RIKO LAWERY, Sdr. HANY SAMSON dan Sdr. RONALDO PICAULIMA Alias NALDO langsung menghadang Korban dimana terdakwa yang pertama memberhentikan korban dan langsung menanyakan apakah korban adalah orang Allang yang pada malam sebelumnya ada melempar terdakwa dan teman — teman terdakwa saat melewati negeri Allang dan terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengena pada bagian wajah korban dimana saat itu korban masih dalam posisi duduk di atas sepeda motornya. Melihat hal tersebut, para pelaku / terdakwa lainnya dari arah belakang terdakwa maju dan memukul korban dimana sesuai penglihatan terdakwa saat kejadian yaitu Pelaku / terdakwa Sdr. RIKO LAWERY, melakukan penganiayaan terhadap diri korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada wajah korban. Pelaku / terdakwa Sdr.HANY SAMSON, dari arah samping kanan korban melakukan penganiayaan terhadap diri korban juga menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, mengena pada bagian wajah korban. Pelaku / terdakwa Sdr. RONALDO PICAULIMA Alias NALDO yang saat itu berada disamping pelaku / terdakwa Sdr.HANY SAMSON juga melakukan penganiayaan terhadap diri korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada wajah korban. Dapat saya tambahkan pula bahwa, melihat hal tersebut ada beberapa warga yang tinggal di daerah

sekitar tempat kejadian langsung meleraikan kami dan langsung membawa korban untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang dialami oleh korban kepada Raja Negeri Hatu di Kantor Negeri Hatu sehingga kami kemudian di panggil untuk Menghadap Raja di Kantor Negeri Hatu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan kami, dimana saat itu pelaku /

terdakwa Sdr. RONALDO PICAULIMA Alias NALDO tidak datang ke kantor Negeri Hatu dan saat itu proses mediasi dengan pihak korban tidak mendapat titik temu.

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa, sesuai dengan penglihatan terdakwa pada saat itu, selain terdakwa dan para pelaku / terdakwa. Yaitu : Sdr. RIKO LAWERY, Sdr. HANY SAMSON dan Sdr.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb



RONALDO PICAULIMA Alias NALDO tidak ada orang lain lagi yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban.

- Bahwa terdakwa tegaskan bahwa, tidak ada orang yang menyuruh, membujuk atau memaksa terdakwa dan para pelaku / terdakwa lainnya untuk melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu. Namun Penganiayaan tersebut terjadi secara spontan ketika kami melihat korban lewat yang kemungkinan ada melempar kami bersama teman - temannya pada malam sebelumnya saat kami melewati Negeri Allang tempat korban tinggal.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa, tempat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi adalah tempat umum karena berada didepan jalan raya yang merupakan tempat setiap orang bisa melakukan aktifitasnya.
- Bahwa terdakwa tegaskan bahwa, penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama dengan para pelaku / terdakwa lainnya terhadap diri korban dilakukan secara bersama - sama dan saat itu juga.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa, pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi. Posisi terdakwa dengan korban terdakwa tepat berada di depan korban samping kiri yang mana korban masih dalam posisi duduk di atas sepeda motor yang dikendarainya. Posisi pelaku / terdakwa Sdr. RIKO LAWERY tepat berada di samping kanan korban saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban. Posisi pelaku / terdakwa Sdr. HANY SAMSON tepat berada di samping kanan korban saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban. Posisi pelaku / terdakwa Sdr. RONALDO PICAULIMA Alias NALDO tepat berada di samping kanan korban saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban.
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu karena pada malam sebelumnya saat terdakwa dan beberapa teman terdakwa melewati Negeri Allang tempat korban tinggal dari arah Negeri wakasihu dilempar oleh beberapa orang pemuda yang kemungkinan korban saat itu juga berada di situ.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa, tentunya korban merasa sakit yang diakibatkan oleh peristiwa penganiayaan tersebut dimana saat kami di hadapkan dengan korban di kantor Negeri Hatu saya sempat melihat hidung korban ada mengeluarkan darah.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb



**Terdakwa II RICO LEWERY Alias KOKO;**

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa sudah tahu dan mengerti diperhadapkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kepolisian saat ini berkaitan dengan adanya perkara Tindak Pidana Kekerasan Bersama dan atau Penganiayaan.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa, dalam Tindak Pidana Penganiayaan tersebut yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri RICO LAWERY, Sdr. BATARA LENAHAU, HANY SAMSON dan Sdr. NALDO PICAULIMA, sementara korbannya terdakwa tidak mengetahui namanya tapi yang pasti dia adalah orang dari Negeri Allang dan sesampainya terdakwa dikantor Negeri Hatu baru terdakwa tahu yang menjadi korban adalah Sdr. PHILIPUS SABANDAR.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa, Tindakan penganiayaan atau kekerasan bersama yang kami lakukan terhadap korban tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 04 bulan januari tahun 2019, sekitar pukul 16.00 wit. Bertempat di turunan jalan belakang Negeri Hatu / jalan Baru, Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara meninju / mengayunkan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 ( satu ) kali dan mengena pada pipi sebelah kanan. Kemudian saudara HANY SAMSON melakukan penganiayaan terhadap korban yang pertama kali setelah saudara BATARA LENAHAU memberhentikan kendaraan korban dari arah Kota Ambon yang mana Sdr. HANY SAMSON menganiaya korban dengan cara memukul 1 (satu) kali dengan kepalan tangan yang terdakwa tidak lihat dengan pasti dan mengena pada pipi kiri, kemudian Sdr. BATARA LENAHAU menganiaya korban dengan cara memukul 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengena pada wajah korban dan terdakwa tidak ingat lagi kena pada wajah bagian mana, setelah itu Sdr. NALDO PICAULIMA menganiaya korban terdakwa tidak tahu dengan pasti karena terdakwa tidak melihat dengan jelas, yang pasti Sdr. NALDO PICAULIMA ada di tempat kejadian dan terdakwa mendengar

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PTN Amb



pengakuan dari saudara BATARA LENAHTU dan HANY SAMSON bahwa saudara NALDO PICAULIMA turut menganiaya korban karena saat berada kantor Negeri Hatu Sdr. NALDO PICAULIMA tidak hadir untuk memediasi permasalahan tersebut karena Sdr. NALDO PICAULIMA melarikan diri.

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa posisi terdakwa saat menganiaya korban yaitu terdakwa berada disamping kanan korban dan jarak sekitar setengah meter sedangkan posisi Sdr. BATARA LENAHTU dan HANY SAMSON saat menganiaya korban dalam posisi saling berhadapan dengan korban dan jarakpun tidak sampai setengah meter dan untuk Sdr. NALDO PICAULIMA saya tidak tahu posisi yang bagaimana saat dia menganiaya korban.
- Bahwa terdakwa dan teman teman terdakwa yakni Sdr. BATARA LENAHTU, HANY SAMSON dan Sdr. NALDO PICAULIMA melakukan penganiayaan terhadap korban tidak menggunakan alat apapun hanya dengan kepalan tangan saja.
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman – teman saudara yakni RICO LAWERY, Sdr. BATARA LENAHTU, HANY SAMSON dan Sdr. NALDO PICAULIMA menganiaya korban saat itu korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa, terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan sebelumnya dengan korban dan mengenai teman – teman terdakwa punya masalah dengan korban terdakwa tidak tahu dengan pasti.
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah sebelumnya saudara HANY SAMSON dianiaya oleh warga Negeri Allang di Negeri Lilibooi sehingga terdakwa dan teman – teman terdakwa menaruh dendam dan kami kedatangan salah seorang pemuda Negeri Allang melewati Negeri kami di Hatu sehingga saya dan teman – teman terdakwa langsung menganiaya korban pada sore hari.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa, kalau dari terdakwa tidak ada orang yang menyuruh, membujuk atau memaksa saya untuk menganiaya korban itu adalah tindakan balas dendam yang saya lakukan sendiri kepada korban dan kalau teman – teman terdakwa, terdakwa tidak tahu lebih jauh mengenai hal ini.
- Bahwa terdakwa, pada saat itu tidak ada orang lain lagi yang turut melakukan penganiayaan terhadap korban selain terdakwa dan ke-3

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb



( tiga ) teman terdakwa yakni saudara BATARA LENAHTU, HANY SAMSON dan Sdr. NALDO PICAULIMA.

- Bahwa, tindakan penganiayaan yang terdakwa dan teman – teman terdakwa yakni saudara BATARA LENAHTU, NALDO PICAULIMA dan Sdr. HANY SAMSON lakukan adalah dilakukan secara bersama – sama ( pukul borong ) atau juga dilakukan secara serempak saat itu juga terhadap korban.
- Bahwa, lokasi tempat kejadian penganiayaan tersebut yang terdakwa dan teman – teman terdakwa lakukan terhadap korban adalah tempat umum yang mana tempat tersebut banyak dilewati berbagai macam kendaraan.
- Bahwa, perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap korban bersama ke 3 ( tiga ) teman terdakwa yaitu Sdr. BATARA LENAHTU, HANY SAMSON, dan Sdr. NALDO PICAULIMA adalah sudah barang tentu adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum.
- Bahwa, pada saat itu terdakwa tidak mengkonsumsi minuman keras yang terdakwa cium aroma bau minuman keras adalah Sdr. BATARA LENAHTU yaitu saat terdakwa dan Sdr. BATARA LENAHTU sama – sama dengan menggunakan sepeda motor ( satu motor ) menuju ke kantor Negeri Hatu untuk memediasi permasalahan penganiayaan tersebut.
- Bahwa, yang korban alami pastinya korban merasa sakit, wajah korban menjadi lebam dan hidung korban mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa belum pernah mengenal korban sebelumnya dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban tersebut sedangkan terhadap teman saya BATARA HENALATU dan Sdr. HANY SAMSON terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, sedangkan dengan saudara NALDO PICAULIMA saya mempunyai hubungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wit bertempat di turunan jalan belakang Negeri Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa BATARA LENAHTU, terdakwa RIKO LAWERY, saudara HANNY SAMSON (DPO) dan saudara

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb



NALDO PICAULIMA (DPO) terhadap saksi korban PHILIPUS SABANDAR alias FILNES;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa I dengan posisi berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri saksi korban, selanjutnya terdakwa II bersama dengan saudara Hany Samson, saudara Naldo Picaulima dan terdakwa I dengan posisi saling berhadapan dengan saksi korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter kembali memukul saksi korban berulang kali tetapi pukulan para terdakwa mengenai pada bawah mata kiri dan kanan, hidung dan bibir kiri sebelah bawah saksi korban;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/27/KES.15/1/2019/Rumkit tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. yang dilakukan terhadap Saksi Korban PHILIPUS SABANDAR Alias FILNES, ditemukan :

#### A. PEMERIKSAAN LUAR

- Tampak bengkak pada hidung hingga pipi kiri, ukuran sembilan koma lima centimeter kali empat koma lima centimeter.
- Tampak bengkak pada pipi kanan, ukuran tujuh centimeter kali tiga centimeter.
- Tampak bercak darah pada rongga hidung kanan.

#### B. KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang laki – laki dengan identitas sebagai berikut nama Philipus Sabandar, umur 20 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mahasiswa, alamat Negeri Allang Kec. Leihitu barat Kab. Maluku tengah dengan kesimpulan sebagai berikut, tampak bengkak pada hidung hingga pipi kiri, tampak bengkak pada pipi kanan dan tampak bercak darah pada rongga hidung kanan, luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Ambon



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Terang-terangan dan Tenaga bersama;
3. Menggunakan Kekerasan Terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa menurut ketentuan undang-undang adalah Subyek Hukum atau orang Pendukung Hak dan Kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapkan Para terdakwa yang mengaku bernama **BATARA LENAHTU Alias BATARA dan RICO LAWERY Alias KOKO** serta membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga orang yang di ajukan kepersidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama proses di persidangan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang di ajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat Jasmani dan Rohaninya ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa dinyatakan telah terpenuhi ;

#### **Ad.2 Unsur Dengan Terang-terangan dan Tenaga bersama;**

Menimbang, bahwa pengertian terang terangan dan tenaga bersama yaitu berarti tidak secara tersembunyi meskipun tidak berada di muka umum atau banyak orang, cukup apabila berada ditempat terbuka dan ada

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb.



kemungkinan orang lain dapat melihat dan perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu bersamaan oleh dua orang atau lebih terhadap korb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wit bertempat di turunan jalan belakang Negeri Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah terdakwa Batara Lenahatu Alias Batara bersama-sama dengan Rico Lawyeri Alais Koko dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban PHILIPUS SABANDAR Alias FILNES dimana terdakwa Batara Lenahatu Alias Batara bersama-sama dengan Terdakwa Rico Lawyeri Alias Koko melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara terdakwa I BATARA LENAHTU dengan posisi berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri saksi korban, selanjutnya terdakwa I BATARA LENAHTU terdakwa II RIKO LAWERY, saudara HANNY SAMSON (DPO) dan saudara NALDO PICAULIMA (DPO) bersama – sama dengan posisi saling berhadapan dengan saksi korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter kembali memukul saksi korban berulang kali tetapi pukulan para terdakwa mengenai pada bawah mata kiri dan kanan, hidung dan bibir kiri sebelah bawah saksi korban.

Menimbang, bahwa berdadarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur Dengan Terang-terangan dan Tenaga bersama telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa dilakukan bersama sama dengan saudara HANNY SAMSON (DPO) dan saudara NALDO PICAULIMA (DPO) terhadap korban adalah merupakan perbuatan kekerasan terhadap orang dimana terdakwa I BATARA LENAHTU dengan posisi berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri saksi korban, selanjutnya terdakwa I BATARA LENAHTU terdakwa II RIKO LAWERY, saudara HANNY SAMSON (DPO) dan saudara NALDO PICAULIMA (DPO) bersama – sama dengan posisi saling berhadapan dengan saksi korban dengan dan akibat perbuatan Para Terdakwa dan Teman-temannya saksi korban PHILIPUS SABANDAR Alias FILNES mengalami bengkak pada hidung hingga

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb



pipi kiri, tampak bengkak pada pipi kanan dan tampak bercak darah pada rongga hidung kanan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum dari dokter Rumah Sakit Bhayangkara ambon Visum Et Repertum Nomor : VER/27/KES.15/II/2019/Rumkit tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. yang dilakukan terhadap Saksi Korban PHILIPUS SABANDAR Alias FILNES, ditemukan :

#### A. PEMERIKSAAN LUAR

- Tampak bengkak pada hidung hingga pipi kiri, ukuran sembilan koma lima centimeter kali empat koma lima centimeter.
- Tampak bengkak pada pipi kanan, ukuran tujuh centimeter kali tiga centimeter.
- Tampak bercak darah pada rongga hidung kanan.

#### B. KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang laki – laki dengan identitas sebagai berikut nama Philipus Sabandar, umur 20 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mahasiswa, alamat Negeri Allang Kec. Leihitu barat Kab. Maluku tengah dengan kesimpulan sebagai berikut, tampak bengkak pada hidung hingga pipi kiri, tampak bengkak pada pipi kanan dan tampak bercak darah pada rongga hidung kanan, luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu.;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. BATARA LENAHTU Alias BATARA dan Terdakwa.II RICO LAWERY Alias KOKO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dalam dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 10 (sepuluh) bulan; ✓
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 oleh JENNY TULAK, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, HERRY SETYOBUDI, SH, MH dan JIMMY WALLY, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang


Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Amb




diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEIS MARHARETH LOUPATTY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh FITRIA TUAHUNS, SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukum Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,


Hakim Ketua,

  
HERRY SETYOBUDI, S.H., M.H.

  
JENNY TULAK, S.H., M.H.

JIMMY WALLY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

  
MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H.